



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2024

Dewan Direksi PT. Pinago Utama Tbk memberitahukan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Direksi No.152/DIR/PU/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris No.06/KOM/PU/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024 yang memutuskan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp. 31.250.000.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah))** atau senilai **Rp. 40,- (Empat Puluh Rupiah) per saham** kepada pemegang saham yang namanya tercatat (Recording Date) pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dengan prosedur dan jadwal sebagai berikut :

- Cum Dividen Interim pasar regular dan pasar nego : 28 November 2024
- Ex Cum Dividen Interim pasar regular dan pasar nego : 29 November 2024
- Cum Dividen Interim pasar tunai : 02 Desember 2024
- Ex Cum Dividen Interim pasar tunai : 03 Desember 2024
- Recording Date Dividen Interim : 02 Desember 2024
- Pembayaran Dividen Interim : 13 Desember 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2024 :

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 02 Desember 2024 dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 02 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 13 Desember 2024 kedalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efek, sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditranfer ke Rekening Pemegang Saham atau opsi lain pembayaran sesuai permintaan Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku, Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan membuka Rekening Efek .

Jakarta, 19 November 2024

Dewan Direksi

PT. Pinago Utama Tbk